



## PERAN KOMISI PEMBARATASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERATASAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Wahyu Diningrum<sup>1)</sup>, Ilyas<sup>2)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

[wahyudiningrum04@gmail.com](mailto:wahyudiningrum04@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Ilyas.unsika@gmail.com](mailto:Ilyas.unsika@gmail.com) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap stabilitas negara, integritas aparatur, serta kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan integritas aparatur negara dan pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi, data empirik, serta kajian literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPK mengalami pelemahan pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lembaga ini tetap menjalankan fungsinya dalam penindakan, pencegahan, serta edukasi antikorupsi. Selain itu, upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset terbukti efektif meskipun dihadapkan pada tantangan birokrasi dan teknis. Strategi KPK yang melibatkan sinergi antar lembaga penegak hukum dan reformasi sistem pengawasan menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi antikorupsi, serta dukungan lintas sektor untuk memperkuat peran KPK dalam pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** KPK, korupsi, integritas aparatur, perampasan aset, pemulihan kerugian negara

### Abstract

Corruption is an extraordinary crime with a systemic impact on state stability, the integrity of the state apparatus, and public trust. This study aims to examine the strategic role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in enhancing the integrity of the state apparatus and recovering state losses due to corruption. The method used is a normative juridical approach with analysis of regulations, empirical data, and a review of academic literature. The results show that although the KPK has been weakened following the revision of Law Number 19 of 2019, this institution continues to carry out its functions of enforcement, prevention, and anti-corruption education. Furthermore, efforts to recover state losses through asset confiscation have proven effective despite bureaucratic and technical challenges. The KPK's strategy, which involves synergy between law enforcement agencies and reform of the oversight system, is key to increasing government transparency and accountability. This study recommends strengthening regulations, increasing anti-corruption literacy, and cross-sectoral support to strengthen the KPK's role in eradicating corruption sustainably.

**Key words:** KPK, corruption, state apparatus integrity, asset confiscation, recovery of state losses



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah mendasar yang sejak lama menjadi hambatan serius bagi pembangunan bangsa Indonesia. Tindak pidana ini bukan sekadar menimbulkan kerugian finansial negara, melainkan juga merusak tatanan hukum, melemahkan sistem demokrasi, serta menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Dari sudut pandang hukum, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang luas, sistematis, dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah jawaban atas kelemahan aparat penegak hukum konvensional dalam menanggulangi praktik korupsi. Lembaga independen ini didirikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan mandat utama untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan perkara korupsi yang bersifat besar, kompleks, dan terorganisasi. Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kasus korupsi yang melibatkan berbagai unsur penyelenggara negara, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, KPK telah menunjukkan peranan penting dengan keberhasilan mengungkap sejumlah perkara korupsi besar serta membawa tokoh-tokoh berpengaruh ke meja hijau. Sementara itu, tindak pidana umum masih ditangani sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tindak pidana khusus—seperti korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan narkoba—diselesaikan dengan dasar undang-undang khusus (*lex specialis*), misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh sebab itu, mekanisme penegakan hukum terhadap dua kategori tindak pidana tersebut memiliki perbedaan prinsipil. Perubahan dalam sistem peradilan pidana sangat berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Jika lembaga peradilan mampu bekerja secara efektif, maka akan lahir putusan-putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat menjadi yurisprudensi atau preseden hukum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Z. Hasan, 2023).

Upaya memerangi tindak pidana korupsi bukanlah perkara sederhana, sebab terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya kejahatan tersebut. Faktor-faktor itu meliputi aspek individu, misalnya rendahnya integritas moral dan kurangnya kesadaran hukum, serta aspek struktural, seperti lemahnya sistem pengawasan maupun pengelolaan keuangan negara. Vinata (2020: 56) menegaskan bahwa penyebab korupsi sangat kompleks, mulai dari budaya masyarakat yang permisif, lemahnya mekanisme pengendalian internal, hingga kurangnya tekanan sosial terhadap pelaku. Sejalan dengan itu, menguraikan bahwa pejabat atau individu yang terjerat kasus korupsi sering kali menyalahgunakan kewenangan publik yang dimiliki untuk menggelapkan keuangan negara dengan memanfaatkan berbagai modus yang semakin modern, sistematis, serta sulit dideteksi.

Dalam ranah hukum, salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menangani praktik penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Nilai-nilai pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat, sering diabaikan sehingga membuka peluang terjadinya tindak korupsi. Oleh sebab itu, selain menjalankan fungsi penindakan melalui jalur hukum, KPK juga dituntut untuk mengambil peran strategis dalam mendorong reformasi birokrasi serta membangun



sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan efektif.

Kerja sama antar aparat penegak hukum memiliki arti penting dalam meningkatkan kinerja KPK. Kolaborasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penyidikan dibutuhkan guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang komprehensif dan adaptif. Namun demikian, dalam praktiknya kerap muncul hambatan berupa perbedaan mekanisme operasional maupun ego sektoral antar lembaga, yang berakibat pada lambannya penyelesaian perkara korupsi. Oleh karena itu, diperlukan tekad bersama dan penyamaan visi di antara seluruh institusi penegak hukum agar upaya pemberantasan korupsi dapat berlangsung secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan. (Damayanti, D. 2023)

Tahun 2025 menjadi catatan kelam dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan merebaknya berbagai kasus besar yang melibatkan sektor strategis nasional dan pejabat tinggi. Kasus-kasus korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, namun juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemerintahan maupun perusahaan negara. Salah satu kasus paling menonjol adalah skandal mega korupsi di tubuh PT Pertamina, di mana terungkap praktik manipulasi impor minyak mentah dan pencampuran bahan bakar bersubsidi oleh pejabat tinggi perusahaan dan mitra swasta. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat fantastis, yakni diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun selama periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk pejabat internal Pertamina dan pihak swasta, dan kasus ini menjadi simbol kegagalan pengawasan internal terhadap badan usaha milik negara. Selain itu, kasus korupsi juga melanda Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang terbukti memberikan kredit fiktif kepada pihak yang tidak layak mendapatkan fasilitas pembiayaan. Skema ini dilakukan dengan mengabaikan proses analisis risiko dan menyalahi aturan pembiayaan, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 11,7 triliun. Praktik ini menunjukkan adanya kolusi antara oknum pejabat dan pihak eksternal dalam proses keuangan negara. Tidak kalah penting adalah kasus yang menimpa Bank BJB, yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan dana untuk pengadaan iklan. Dalam proses penyidikan, KPK menetapkan lima orang tersangka dari kalangan pejabat dan rekanan swasta, dan dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Ini menjadi cerminan lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana promosi oleh bank daerah. Kasus serupa juga terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta, di mana terungkap praktik pemberian kredit fiktif senilai Rp 569,4 miliar kepada perusahaan-perusahaan bodong yang tidak memiliki kegiatan usaha nyata. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengusut perkara ini, yang diyakini merupakan hasil kerja sama jahat antara pejabat bank dan pihak pemohon kredit. Selain kasus perbankan dan energi, terdapat pula perkara suap terkait ekspor minyak sawit oleh Wilmar Group, yang menjadi perhatian internasional. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung berhasil menyita aset senilai USD 725 juta (sekitar Rp 11,8 triliun), dan puluhan hakim diperiksa atas dugaan menerima suap sekitar Rp 60 miliar untuk memenangkan gugatan perusahaan tersebut dalam perkara ekspor minyak nabati pada tahun 2022.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, juga menjadi sorotan publik. Ia divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pemberian izin impor gula yang merugikan negara hingga



Rp 600 miliar. Perkara ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat kementerian tetap menjadi ancaman serius bagi integritas sistem pemerintahan. Di sektor pendidikan, kasus pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019–2023 juga tengah diselidiki. Proyek dengan nilai fantastis mencapai Rp 9,9 triliun ini diduga menyimpan banyak penyimpangan, mulai dari mark-up harga hingga penunjukan penyedia yang tidak memenuhi syarat. Secara keseluruhan, sepanjang 2025, KPK dan Kejaksaan telah mencatat kerugian negara yang sangat signifikan dari berbagai perkara korupsi yang ditangani. Menurut data resmi KPK, sejak 2014 hingga Mei 2025, terdapat setidaknya 310 perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 25,1 triliun, dengan modus utama berupa suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Pola kejahatan ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh individu semata, namun telah menjadi praktik sistemik yang melibatkan jaringan kekuasaan, pengusaha, dan lembaga negara. (Jurnalindo.com, 2025)

Kasus korupsi dalam sektor distribusi publik, misalnya pada penyaluran pupuk bersubsidi, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dapat secara nyata merugikan masyarakat luas. Penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bukan hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi petani kecil yang merupakan kelompok rentan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran aktif KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang berpengaruh besar terhadap sektor-sektor vital serta menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung.

Di sisi lain, hambatan teknis dalam penegakan hukum juga kerap terjadi, salah satunya melalui mekanisme praperadilan yang bisa membatalkan status tersangka. Dalam praktik tertentu, putusan praperadilan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum apabila dijadikan celah untuk menghindari proses pidana secara substansial. Oleh karena itu, KPK harus memiliki kesiapan dari sisi yuridis, terutama dalam memastikan kekuatan alat bukti dan ketepatan prosedur penyelidikan, mulai dari tahap awal penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan.. (Rahma, 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Beni Ahmad Saebani, metode yuridis normatif merupakan pendekatan ilmiah terhadap hukum yang menekankan pada studi kepustakaan dan penalaran hukum secara logis dan sistematis. Penelitian jenis ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis tugas, fungsi, dan wewenang lembaga penegak hukum seperti KPK, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana norma hukum itu diterapkan dalam praktik dan apakah norma tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendekatan normatif memungkinkan analisis mendalam atas konsistensi norma-norma hukum yang menjadi dasar kerja KPK, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP, hingga putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan KPK. Hal ini juga mencakup evaluasi terhadap hambatan yuridis yang dihadapi lembaga tersebut, termasuk dalam aspek koordinasi dengan penegak hukum lain dan uji materiil terhadap kewenangan KPK di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pendekatan normatif



yuridis memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk mengkaji peran KPK secara mendalam dan sistematis dalam menegakkan integritas aparatur negara melalui instrumen hukum yang tersedia. Di samping itu, pendekatan ini mampu menyajikan analisis normatif yang tidak hanya menjelaskan hukum secara dogmatis, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum ke depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Di Indonesia**

Kompleksitas penyebab korupsi di Indonesia mencakup faktor individu, sosial, dan struktural. Integritas pejabat publik yang rendah, di mana suap dianggap hal biasa, memperparah kondisi birokrasi. Budaya permisif terhadap korupsi juga turut melembagakan ketidakadilan serta membuka celah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan keputusan publik (Basri & Indriyani, 2022). Di sisi struktural, lemahnya sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menghasilkan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Ketidakterbukaan proses penganggaran dan administrasi memperbesar risiko kolusi dan manipulasi data publik. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran krusial dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan. Melalui pendidikan antikorupsi yang sistematis, KPK menjadi aktor utama dalam membentuk kesadaran nilai dan memperkuat integritas aparatur negara. Program-program seperti kurikulum pendidikan antikorupsi dan internalisasi nilai integritas kepada ASN merupakan strategi edukatif yang telah diakui efektif (Subkhan, 2020).

Pendekatan pendidikan antikorupsi berbasis pedagogi kritis mampu menghasilkan perubahan mindset yang signifikan terhadap perilaku koruptif. Metode ini menekankan pentingnya kesadaran moral dalam proses pembelajaran, bukan hanya pengetahuan hukum semata (Hambali, 2020). Selanjutnya, pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN harus didukung dengan penerapan sistem pengawasan internal dan transparansi kelembagaan. Penguatan instrumen internal governance menjadi penting untuk mengurangi risiko penyimpangan yang muncul akibat lemahnya kontrol birokratis (Subkhan, 2020).

Efektivitas strategi ini akan lebih optimal jika didukung oleh sinergi antar lembaga hukum, seperti antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kolaborasi lintas institusi dapat memperkuat sistem hukum nasional sehingga penindakan atas pelaku korupsi tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif secara struktural (Kamal, 2025). Dengan pendekatan edukasi antikorupsi, reformasi tata kelola publik, dan sinergi kelembagaan hukum, KPK berperan strategis dalam membangun integritas ASN secara menyeluruh. Strategi ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

### **Dampak Revisi Undang-Undang KPK Dalam Lembaga Negara**

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menimbulkan polemik dan dampak yang cukup signifikan terhadap independensi kelembagaan KPK. Perubahan ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan karena dinilai mengikis kewenangan strategis KPK, khususnya dalam aspek penyadapan, penyelidikan, dan penyidikan yang sebelumnya dapat dilakukan secara otonom. Salah satu perubahan yang paling kontroversial adalah pembentukan Dewan Pengawas, yang bertugas memberikan





izin terhadap kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Mekanisme baru ini dipandang memperlambat dan membatasi efektivitas operasional KPK dalam menangani perkara korupsi, khususnya yang melibatkan elite kekuasaan (Hasani, 2020). Akibat dari revisi tersebut, efektivitas lembaga antirasuah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari data penurunan jumlah perkara korupsi yang berhasil diungkap dan dibawa ke tahap penuntutan dibandingkan dengan periode sebelum revisi undang-undang (Azis & Kurnia, 2023). Beberapa pihak juga menilai bahwa revisi ini menyebabkan terjadinya “pelemahan institusional” secara sistematis terhadap KPK, yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga independen dan berdaya dalam menindak kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa komitmen internal dari para pegawai KPK terhadap misi pemberantasan korupsi tetap tinggi. Pegawai menghadapi tekanan struktural dan regulatif pasca-revisi UU KPK, mayoritas dari mereka menunjukkan kemampuan beradaptasi yang kuat serta mempertahankan integritas dalam bekerja. Mereka tetap memegang prinsip profesionalisme dan dedikasi terhadap penegakan hukum (Jannah & Putri, 2024). isDalam hasil pencatatat tersebut bahwa kendati ruang gerak KPK menjadi lebih terbatas, terdapat upaya internal yang cukup kuat dari lembaga tersebut untuk menjaga kinerja dengan memaksimalkan strategi non-litigasi, seperti pencegahan, pendidikan antikorupsi, serta sinergi dengan lembaga pengawasan internal pemerintah dan masyarakat sipil (Saputra, 2024). Hal ini menjadi penanda bahwa meskipun reformasi kelembagaan membawa tantangan baru, semangat pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya redup di tubuh KPK.

Dalam konteks hukum tata negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi, revisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pergeseran prinsip checks and balances, khususnya terkait posisi lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa akademisi berpendapat bahwa revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk regresi demokrasi karena mengurangi kekuatan lembaga pengawas yang sebelumnya efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara (Isra, 2020). Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019, agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional yang berkelanjutan.

### **Upaya Pemulihan Kerugian Negara Atas Kasus Korupsi Di Indonesia**

Selain menjalankan fungsi penindakan terhadap pelaku korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Tugas ini sangat penting mengingat korupsi bukan hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan dan kepercayaan publik. Salah satu pendekatan utama yang ditempuh KPK dalam pemulihan kerugian negara adalah melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset merupakan bentuk kebijakan pemiskinan terhadap pelaku korupsi, yang tidak hanya bertujuan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera dan memutus mata rantai ekonomi koruptif. Dalam praktiknya, perampasan ini mencakup penyitaan berbagai bentuk aset seperti rekening bank, kendaraan mewah, properti, hingga saham yang terbukti berasal dari hasil kejahatan



korupsi (M. Hasan et al., 2025). Meski memerlukan proses hukum yang cukup panjang dan ketat, langkah ini terbukti efektif dalam menyeimbangkan pendekatan represif dan restoratif dalam pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, dalam sejumlah kasus korupsi skala besar, KPK berhasil menyita aset senilai miliaran rupiah yang kemudian dikembalikan kepada negara untuk digunakan dalam pembiayaan program-program publik (Prasetyo & Lestari, 2023). Strategi ini tidak hanya mendukung upaya keadilan, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi secara makro melalui optimalisasi pengelolaan aset negara. Namun demikian, implementasi pemulihan kerugian negara masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Salah satu tantangan terbesar adalah kesulitan dalam melacak aliran dana korupsi, yang sering kali dilakukan secara kompleks dan lintas negara. Praktik pencucian uang, penggunaan rekening atas nama pihak ketiga, serta transfer dana melalui perusahaan fiktif memperumit proses investigasi dan penyitaan (Santoso, 2022).

Di samping itu, kendala administratif dan birokrasi turut memperlambat pemulihan aset. Misalnya, keterlambatan koordinasi antar-lembaga, lemahnya sistem pengelolaan barang rampasan, serta tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, KPK bersama lembaga terkait perlu terus mendorong reformasi sistem pengelolaan aset hasil kejahatan agar proses pemulihan lebih efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Nurhayati & Arifin, 2021). Dalam hasilnya bahwa keberhasilan dalam pemulihan kerugian negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh keberpihakan politik, sinergi kelembagaan, dan literasi publik terkait urgensi pengembalian aset negara. Ia menekankan bahwa KPK seharusnya tidak bekerja sendiri, melainkan mendapat dukungan penuh dari lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Keuangan dalam rangka optimalisasi pengembalian aset negara.<sup>5</sup> Langkah-langkah seperti penguatan kerja sama internasional dalam menelusuri aset di luar negeri, peningkatan kapasitas digital forensik, serta reformasi dalam sistem lelang dan pemanfaatan aset rampasan, menjadi hal yang tak terpisahkan dari upaya pemulihan keuangan negara akibat korupsi. Lebih dari itu, adanya payung hukum yang lebih kuat dan konsisten juga dibutuhkan agar proses ini tidak terhambat oleh celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi (Rahma, 2024).

Dengan demikian, pemulihan kerugian negara tidak semata-mata persoalan hukum dan keuangan, melainkan bagian dari proses penyembuhan institusional dan moral bangsa. Melalui perampasan aset dan pengembalian hasil korupsi ke kas negara, KPK dapat menunjukkan bahwa korupsi bukanlah kejahatan yang bisa berakhir dengan kompromi, tetapi kejahatan yang harus diputus akar dan rantainya secara tuntas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat vital dalam sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa. Berdasarkan analisis menyeluruh, KPK tidak hanya berperan sebagai lembaga represif yang menindak pelaku korupsi, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam pencegahan, edukasi publik, serta



pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset. Dengan demikian, KPK menjadi salah satu pilar penting dalam membangun integritas aparatur negara dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kasus-kasus korupsi besar yang terjadi sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya merusak sistem administrasi negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat luas, khususnya dalam sektor strategis seperti energi, pendidikan, dan perbankan. Skema korupsi yang dilakukan dengan cara sistematis dan terorganisir mengindikasikan bahwa korupsi telah bertransformasi menjadi praktik kolektif yang melibatkan berbagai jaringan kekuasaan dan kepentingan bisnis. Oleh karena itu, keberadaan KPK sebagai lembaga independen yang fokus pada kejahatan korupsi menjadi sangat diperlukan. Namun demikian, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi tantangan tersendiri yang mengganggu kinerja kelembagaan. Pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan dan penyitaan, serta berbagai hambatan administratif lainnya, telah berdampak pada menurunnya efektivitas kerja KPK. Meskipun begitu, komitmen internal dari para pegawai KPK dan berbagai upaya adaptif yang dilakukan menunjukkan bahwa semangat pemberantasan korupsi tetap hidup, meski dalam kondisi regulasi yang lebih ketat. Di sisi lain, strategi pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, penguatan integritas ASN, reformasi birokrasi, serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum harus terus dikembangkan dan dioptimalkan. Pendekatan ini dapat mendorong perubahan perilaku birokrasi secara jangka panjang dan mempersempit ruang bagi praktik korupsi struktural. Selain itu, proses pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil korupsi harus diperkuat dengan kebijakan yang lebih proaktif, transparan, dan terkoordinasi antara lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan hanya kepada KPK semata. Butuh dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa lembaga negara, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem antikorupsi yang kuat. KPK harus tetap menjadi garda terdepan yang bekerja secara profesional dan berintegritas dalam melawan korupsi, sembari didukung oleh sistem hukum yang progresif dan konsisten. Dengan semangat kolaboratif dan reformasi yang berkelanjutan, maka Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

## **Saran**

Jika independensi KPK terus dilemahkan dan regulasi semakin membatasi kewenangannya, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan mengalami kemunduran yang signifikan. Sebaliknya, jika ada reformasi kebijakan yang memperkuat peran KPK dan meningkatkan transparansi dalam sistem pemerintahan, maka Indonesia berpeluang untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

Penting bagi KPK untuk terus memperkuat kolaborasinya dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan Kejaksaan, guna meningkatkan efektivitas penuntutan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. KPK perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan media massa untuk memastikan liputan yang cermat dan kritis terhadap kasus korupsi, sekaligus meningkatkan transparansi dalam menghadapi tekanan politik atau perubahan kebijakan





## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari pembimbing, oleh karena itu ucapan terimakasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Bapak Ilyas, sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini. Maupun kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., & Kurnia. (2023). Evaluasi Dampak Revisi UU KPK terhadap Penindakan Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 145–160.
- Basri, J., & Indriyani, I. (2022). Pendidikan Anti Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Integritas Mahasiswa. *Almarhalah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 6(1).
- Damayanti, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2023). Implementasi sinergitas aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 6009–6013
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44.
- Hasan, M., Ridwan, A., & Surya, F. (2025). Perampasan Aset dalam Perspektif Restorasi Ekonomi Negara. *Jurnal Hukum dan Korupsi*, 11(1), 27–39.
- Hasan, Z. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di beberapa negara. In *Sistem Peradilan Pidana* (hal. 192–203).
- Hasani, I. (2020). Independensi KPK Pasca Revisi UU No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 309–330.
- Isra, S. (2020). Mengembalikan Marwah Lembaga Independen dalam Konstitusi. *Prosiding Simposium Nasional Hukum Tata Negara*.
- Jannah, F., & Putri, R. D. (2024). Komitmen Pegawai KPK dalam Adaptasi Kelembagaan Pasca Revisi UU No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 8(1), 1–17.
- Kamal, A. M. (2025). Analisis Etika Pemerintahan dan Praktik Transparansi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Lestari, D. P., Suryadi, D., & Wibowo, R. (2024). Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Program Integritas ASN di Kota Palembang. *Reformasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Komunikasi*.
- Nurhayati, D., & Arifin, R. (2021). Sinergitas Lembaga dalam Pemulihan Aset Negara. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(3), 120–134.
- Prasetyo, B., & Lestari, M. (2023). Analisis Efektivitas Penyitaan Aset oleh KPK. *Jurnal Integritas*, 8(2), 75–89. <https://doi.org/10.21043/integritas.v8i2.23982>
- Rahma, N. (2024). Tantangan Administratif dalam Pemulihan Aset Korupsi. *Jurnal Antikorupsi & Transparansi*, 9(1).
- Santoso, A. (2022). Money Laundering dan Tantangan Pemulihan Aset Korupsi. *Jurnal Pidana dan Reformasi Hukum*, 6(1), 44–60.
- Saputra, F. (2024). Efektivitas Kinerja KPK Pasca Revisi Undang-Undang: Studi Analisis Strategi Adaptif. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 9(1), 133–141.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pedagogi Kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).
- Vinata, L. P., & Zulfiani, A. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya pembaratan pidana